

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional

di tempat.

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 43 /SEOJK.03/2016

TENTANG

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5917), perlu diatur kembali ketentuan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

#### I. KETENTUAN UMUM

1. Laporan Publikasi terdiri dari Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain.
2. Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
3. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Bank per posisi akhir periode laporan.

Sementara ...

Sementara itu, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Bank secara kumulatif sejak awal Tahun Buku sampai dengan akhir posisi periode laporan.

4. Agar dapat diperbandingkan, format dan ruang lingkup Laporan Publikasi disajikan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, standar akuntansi keuangan yang relevan untuk industri perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan standar internasional yang relevan mengenai pengungkapan risiko, kecukupan likuiditas, dan permodalan Bank.
5. Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan disajikan sesuai format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimum yang harus dipenuhi oleh Bank. Dalam hal terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri, sedangkan akun yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan akun lain yang sejenis.
7. Akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran.
8. Bank Umum Konvensional yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah) menyajikan Laporan Publikasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dan menyajikan informasi keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Syariah dan UUS.

## II. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

1. Pedoman Umum
  - a. Laporan Publikasi Bulanan disajikan secara individu dan disusun setiap bulan.
  - b. Laporan Publikasi Bulanan diumumkan kepada masyarakat pada Situs Web Bank dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa

Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional – Laporan Publikasi Bulanan yang merupakan lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

### III. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

1. Pedoman Umum

- a. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan secara individu dan konsolidasi dengan Entitas Anak yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- b. Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat ditiadakan.
- c. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- d. Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- e. Nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikan saham yang dicantumkan pada Laporan Publikasi Triwulanan adalah perorangan atau entitas yang memiliki saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih dari modal Bank, baik yang diperoleh melalui maupun tidak melalui Pasar Modal.
- f. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di

Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), dan opini yang diberikan.

- g. Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada Situs Web Bank, serta disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, laporan disampaikan melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).

## 2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Triwulanan

Laporan Publikasi Triwulanan mencakup:

- a. Laporan keuangan, meliputi:
  - 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
  - 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
  - 3) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- b. Informasi kinerja keuangan, meliputi:
  - 1) perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
  - 2) jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang paling sedikit memberikan informasi berdasarkan pengelompokan:
    - a) instrumen keuangan;
    - b) penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
    - c) kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
    - d) kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
    - e) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
  - 3) rasio keuangan, paling sedikit mencakup:
    - a) rasio KPMM;
    - b) *Return on Asset* (ROA);
    - c) *Return on Equity* (ROE);

d) rasio ...

- d) rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
  - e) persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
  - f) rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan
  - g) nilai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara individu dan konsolidasi.
- 4) transaksi spot dan transaksi derivatif.
- c. informasi susunan dan komposisi Pemegang Saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
  - d. informasi kuantitatif eksposur risiko yang dihadapi Bank untuk posisi akhir bulan Juni, paling sedikit mencakup:
    - 1) Pengungkapan Risiko Kredit
      - a) Pengungkapan umum meliputi:
        - (1) pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah;
        - (2) pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak;
        - (3) pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi;
        - (4) pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah;
        - (5) pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi; dan
        - (6) pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.
      - b) Pengungkapan Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar meliputi:
        - (1) pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat; dan
        - (2) pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*), antara lain terdiri dari tagihan bersih yang berasal dari eksposur:
          - (a) transaksi derivatif *over the counter*;
          - (b) transaksi *repo*; dan
          - (c) transaksi *reverse repo*,sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko

(ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

- c) Pengungkapan mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar meliputi:
    - (1) pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit; dan
    - (2) pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit.
  - d) Pengungkapan sekuritisasi aset meliputi:
    - (1) pengungkapan Transaksi Sekuritisasi Aset; dan
    - (2) pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Aset dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal.
  - e) Pengungkapan Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
- 2) Pengungkapan Risiko Pasar
- a) Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar  
Pengungkapan dimaksud sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman penggunaan metode standar dalam perhitungan KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar.
  - b) Pengungkapan Eksposur *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB)  
Pengungkapan eksposur IRRBB yaitu peningkatan atau penurunan *economic value* dan *earnings* terhadap pergerakan suku bunga berdasarkan format *gap report* yang disusun Bank dalam rangka pemenuhan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
- 3) Pengungkapan Risiko Likuiditas
- a) Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah dan Valuta Asing; dan

b) Pengungkapan Nilai LCR;

Pengungkapan dimaksud hanya berlaku bagi Bank yang diwajibkan menyusun dan mempublikasikan laporan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi Bank Umum.

4) Pengungkapan Risiko Operasional

Perhitungan Risiko Operasional mengacu pada ketentuan mengenai perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

3. Pengungkapan Permodalan sesuai dengan Kerangka Basel III

- a. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, menambahkan informasi mengenai pengungkapan permodalan pada Laporan Publikasi Triwulanan, sesuai dengan dokumen *Composition of Capital Disclosure Requirements* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS).
- b. Tujuan pengungkapan permodalan sesuai kerangka Basel III adalah untuk meningkatkan transparansi pengungkapan komponen permodalan dan meningkatkan konsistensi pengungkapan permodalan antarnegara sehingga mudah diperbandingkan.
- c. Pengungkapan permodalan disajikan pada Situs Web Bank, dalam satu tautan khusus, misalnya dengan judul: "Pengungkapan Permodalan sesuai kerangka Basel III".
- d. Pengungkapan permodalan sesuai kerangka Basel III, paling sedikit mencakup:
  - 1) Bagian 1: Perhitungan Permodalan, yang mengacu pada Format Standar yang disediakan dalam dokumen BCBS;
  - 2) Bagian 2: Rekonsiliasi Permodalan antara Neraca dengan Format Standar sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1; dan
  - 3) Bagian 3: Rincian Fitur Instrumen Permodalan.

4. Pengungkapan LCR sesuai dengan Kerangka Basel III

- a. Bank yang diwajibkan menyusun dan mempublikasikan laporan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

- mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi Bank Umum, menambahkan informasi mengenai pengungkapan LCR sesuai kerangka Basel III pada Laporan Publikasi Triwulanan.
- b. Tujuan pengungkapan LCR sesuai kerangka Basel III adalah untuk memberikan informasi kepada para pelaku pasar mengenai kondisi likuiditas bank, yang antara lain menunjukkan kecukupan persediaan *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang dimiliki Bank yang dapat dengan mudah dan segera dikonversi menjadi kas dengan sedikit atau tanpa pengurangan nilai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank dalam periode 30 (tiga puluh) hari skenario stres.
  - c. Pengungkapan mengenai LCR, baik secara individu maupun secara konsolidasi, mencakup:
    - 1) Informasi kuantitatif LCR berupa Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Triwulanan; dan
    - 2) Informasi kualitatif LCR berupa Analisis Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Triwulanan yang menjelaskan perhitungan dan nilai LCR sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - d. Pengungkapan LCR disajikan pada Situs Web Bank dalam satu tautan khusus, misalnya dengan judul: "*Liquidity Coverage Ratio* (LCR)".
5. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional – Laporan Publikasi Triwulanan yang merupakan lampiran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Penambahan Pengungkapan Informasi bagi Bank yang Merupakan Bagian dari Suatu Kelompok Usaha
- a. Bank menambahkan informasi pada Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember mengenai:
    - 1) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau



- 2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, dalam hal tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - b. Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit mencakup:
    - 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
    - 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
    - 3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
    - 4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Komitmen dan Kontinjensi sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4) disajikan apabila ada.
  - c. Format Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember disesuaikan dengan Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang disajikan dalam laporan keuangan auditan.
7. Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Triwulanan
- Bank menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai:
- a. Transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi, paling sedikit mencakup:
    - 1) nama pihak yang memiliki hubungan atau relasi dengan Bank;
    - 2) hubungan keterkaitan dengan Bank;
    - 3) jenis transaksi;
    - 4) jumlah atau nominal transaksi; dan
    - 5) kualitas aset produktif untuk transaksi penyediaan dana.
  - b. Bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, menambahkan pengungkapan laporan penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank, paling sedikit mencakup:

1) nama ...

- 1) nama debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank;
- 2) jenis, jumlah dan kualitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank;
- 3) nama kelompok usaha pemberi penyediaan dana serta hubungan keterkaitan dengan Bank; dan
- 4) jenis penyediaan dana dan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh kelompok usaha.

#### IV. LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN

##### 1. Pedoman Umum

- a. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan secara individu dan konsolidasi dengan Entitas Anak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku.
- b. Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat ditiadakan.
- c. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- d. Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- e. Laporan Publikasi Tahunan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Publikasi Tahunan disusun dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi Tahunan harus memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dengan informasi dalam Bahasa Indonesia pada Laporan Publikasi Tahunan, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
- f. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), dan opini yang diberikan.

- g. Laporan Publikasi Tahunan diumumkan pada Situs Web Bank dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## 2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan

Laporan Publikasi Tahunan meliputi:

### a. Informasi Umum

Informasi Umum dalam Laporan Publikasi Tahunan, paling sedikit meliputi:

- 1) susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya;
- 2) susunan dan komposisi Pemegang Saham, yaitu nama Pemegang Saham dan persentase kepemilikan saham;
- 3) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, termasuk apabila ada pengembangan usaha UUS, yang memuat data mengenai:
  - a) ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan bunga bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (*cost of fund*), modal sendiri, jumlah lembar dan nilai nominal saham yang ditempatkan dan disetor; dan
  - b) informasi kinerja keuangan yang cakupannya sebagaimana dimaksud dalam butir III.2.b.
- 4) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS;
- 5) Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank, termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS, paling sedikit mencakup:
  - a) struktur organisasi;
  - b) aktivitas utama;
  - c) teknologi informasi;
  - d) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
  - e) tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;
  - f) perkembangan perekonomian dan target pasar;

g) jaringan ...

- g) jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;
  - h) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
  - i) kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam kelompok usaha Bank;
  - j) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;
  - k) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan
  - l) sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
- b. Laporan Keuangan Tahunan
- 1) Laporan keuangan, paling sedikit mencakup:
    - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
    - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
    - c) Laporan Perubahan Ekuitas;
    - d) Laporan Arus Kas; dan
    - e) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
  - 2) Penambahan Pengungkapan Informasi bagi Bank yang Merupakan Bagian dari Suatu Kelompok Usaha
    - a) Bank menambahkan informasi pada Laporan Publikasi Tahunan mengenai:
      - (1) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
      - (2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, dalam hal tidak terdapat laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada angka (1).
    - b) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling sedikit terdiri atas:
      - (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
      - (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;

- (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - (4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- 3) Opini dari Akuntan Publik yang memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan.
- c. Informasi kinerja keuangan, meliputi:
- 1) perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
  - 2) jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang paling sedikit memberikan informasi berdasarkan pengelompokan:
    - a) instrumen keuangan;
    - b) penyediaan dana kepada Pihak Terkait;
    - c) kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
    - d) kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
    - e) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
  - 3) rasio keuangan, paling sedikit mencakup:
    - a) rasio KPMM;
    - b) *Return on Asset* (ROA);
    - c) *Return on Equity* (ROE);
    - d) rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
    - e) persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
    - f) rasio Posisi Devisa Neto (PDN); dan
    - g) nilai *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara individu dan konsolidasi.
  - 4) transaksi spot dan transaksi derivatif.
- d. Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko
- 1) Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai permodalan dan manajemen risiko.

- 2) Tujuan pengungkapan permodalan, pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai kecukupan permodalan Bank dan profil risiko Bank.
- 3) Bank memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh Direksi, antara lain mengenai cakupan pengungkapan dan pengendalian intern dalam proses pengungkapan.
- 4) Pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko, paling sedikit mencakup:
  - a) Pengungkapan permodalan, terdiri atas:
    - (1) Pengungkapan kualitatif mengenai:
      - (a) struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh Bank antara lain: karakteristik, jangka waktu instrumen, fitur opsi beli, fitur *step-up*, tingkat imbal hasil, dan peringkat, jika tersedia; dan
      - (b) kecukupan permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan Bank dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang.
    - (2) Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan Bank.
  - b) Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko, paling sedikit mencakup:
    - (1) Pengungkapan mengenai penerapan manajemen risiko Bank secara umum yang terdiri atas informasi mengenai:
      - (a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
      - (b) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko;
      - (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan
      - (d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

- (2) Pengungkapan mengenai eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko Bank secara khusus yang terdiri atas:
- (a) Risiko Kredit;
  - (b) Risiko Pasar;
  - (c) Risiko Likuiditas;
  - (d) Risiko Operasional;
  - (e) Risiko Hukum;
  - (f) Risiko Reputasi;
  - (g) Risiko Stratejik; dan
  - (h) Risiko Kepatuhan.
- (3) Pengungkapan Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.4).b).(2).(a) tersebut di atas, meliputi:
- (a) pengungkapan umum, terdiri atas:
    - i. pengungkapan kualitatif:
      - i) informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit, termasuk organisasi manajemen Risiko Kredit, strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit;
      - ii) definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (*impairment*); dan
      - iii) penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN.
    - ii. pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.1).a).

(b) pengungkapan ...

(b) pengungkapan Risiko Kredit dengan pendekatan standar, terdiri atas:

i. pengungkapan kualitatif:

i) informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit;

ii) kategori portofolio yang menggunakan peringkat;

iii) lembaga pemeringkat yang digunakan; dan

iv) pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk:

- jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima atau diserahkan oleh Bank;
- metodologi perhitungan kecukupan modal secara intern terkait *counterparty credit risk* secara intern Bank; dan
- metodologi penentuan *credit limit* terkait *counterparty credit risk* sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.

ii. pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.1).b).

(c) pengungkapan mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar, terdiri atas:

i. pengungkapan kualitatif:

i) informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima;

ii) kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;

iii) pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit (*creditworthiness*) dari pihak-pihak tersebut; dan

iv) informasi ...



- iv) informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit.
  - ii. pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.1).c).
- (d) pengungkapan sekuritisasi aset, terdiri atas:
- i. pengungkapan kualitatif:
    - i) pengungkapan umum manajemen risiko, meliputi hal-hal seperti tujuan Bank melakukan aktivitas sekuritisasi aset, efektivitas aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan untuk memindahkan Risiko Kredit dari Bank kepada pihak lain atas transaksi yang menjadi *underlying* aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan Bank dalam setiap fungsi;
    - ii) ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan tersebut; dan
    - iii) nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud.
  - ii. pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.1).d).

(e) pengungkapan ...

- (e) pengungkapan kuantitatif perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.1).e).
- (4) Pengungkapan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada butir IV.2.d.4).b).(2).(b) tersebut di atas dengan menggunakan metode standar, meliputi:
  - (a) Pengungkapan kualitatif:
    - i. informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk:
      - i) organisasi manajemen Risiko Pasar;
      - ii) pengelolaan portofolio *trading book* dan *banking book*, serta metodologi valuasi yang digunakan; dan
      - iii) mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada *trading book* maupun *banking book*.
    - ii. portofolio *trading book* dan *banking book* yang diperhitungkan dalam KPMM;
    - iii. pengungkapan informasi mengenai *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB), termasuk asumsi yang digunakan dalam pemantauan IRRBB seperti perilaku *non maturity deposit* dan informasi *prepayment* serta frekuensi pengukuran IRRBB sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum; dan
    - iv. langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi Risiko Pasar atas transaksi valuta asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu.

(b) Pengungkapan ...

- (b) Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.2).
- (5) Pengungkapan Risiko Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.4).b).(2).(c) tersebut di atas, meliputi:
- (a) Pengungkapan kualitatif:
- i. informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas, termasuk:
    - i) organisasi manajemen Risiko Likuiditas;
    - ii) strategi pendanaan;
    - iii) teknik mitigasi Risiko Likuiditas termasuk indikator peringatan dini permasalahan likuiditas, dan rencana pendanaan darurat; dan
    - iv) mekanisme pengukuran dan *stress testing* serta pengendalian Risiko Likuiditas;
  - ii. gambaran umum mengenai kondisi likuiditas Bank berdasarkan perhitungan LCR selama setahun, bagi Bank yang diwajibkan untuk menyusun dan mempublikasikan laporan LCR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*liquidity coverage ratio*) bagi Bank Umum.
- (b) Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.3).
- (6) Pengungkapan Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.4).b).(2).(d) tersebut di atas, meliputi:
- (a) Pengungkapan kualitatif, meliputi informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Operasional, termasuk:
- i. organisasi manajemen Risiko Operasional;
  - ii. mekanisme yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko Operasional; dan
  - iii. mekanisme untuk memitigasi Risiko Operasional.

(b) Pengungkapan ...

- (b) Pengungkapan kuantitatif yang cakupannya sebagaimana dimaksud pada butir III.2.d.4).
- (7) Pengungkapan Risiko Hukum sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.4).b).(2).e) tersebut di atas memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Hukum, termasuk:
  - (a) organisasi manajemen Risiko Hukum; dan
  - (b) mekanisme pengendalian Risiko Hukum.
- (8) Pengungkapan Risiko Reputasi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.4).b).(2).f) tersebut di atas memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi, termasuk:
  - (a) organisasi manajemen Risiko Reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit-unit terkait (*Corporate Secretary*, Humas, dan unit bisnis terkait);
  - (b) kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya untuk mengendalikan Risiko Reputasi; dan
  - (c) pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis.
- (9) Pengungkapan Risiko Strategik sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.4).b).(2).g) tersebut di atas memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Strategik, termasuk:
  - (a) organisasi manajemen Risiko Strategik;
  - (b) kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik ekstern maupun intern; dan
  - (c) mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.
- (10) Pengungkapan Risiko Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.4).b).(2).h) tersebut di atas

memuat pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, termasuk:

- (a) organisasi manajemen Risiko Kepatuhan;
- (b) strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (c) mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan.

5) Dalam hal terdapat perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (*prone to rapid change*) antara lain terkait perubahan kondisi ekonomi, teknologi, regulasi, dan kebijakan intern Bank/kelompok usaha, Bank harus mengungkapkan eksposur risiko dan hal terkait lainnya yang diterapkan Bank sebagaimana dimaksud pada butir IV.2.d.4).b) dalam Situs Web Bank secara triwulanan.

e. Pengungkapan khusus bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1) Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:

- a) struktur kelompok usaha Bank, yang antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk sampai dengan *ultimate shareholder*;
- b) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan
- c) Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain (*shareholders acting in concert*). Pengertian Pemegang Saham yang bertindak atas nama Pemegang Saham lain adalah Pemegang Saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.

- 2) Transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi dalam kelompok usaha Bank, memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) informasi transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
  - b) Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;
  - c) jenis transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, antara lain:
    - (1) kepemilikan silang (*cross shareholding*);
    - (2) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
    - (3) pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
    - (4) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
    - (5) eksposur kepada Pemegang Saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
    - (6) pembelian, penjualan dan/atau penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement (repo)*.
- 3) Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
- 4) Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank;
- 5) Pengungkapan secara konsolidasi mengenai permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam butir IV.2.d.; dan

- 6) Adanya larangan, batasan dan/atau hambatan signifikan lainnya untuk melakukan transfer dana atau dalam rangka pemenuhan modal yang dipersyaratkan oleh Otoritas (*regulatory capital*) antara Bank dengan entitas lain dalam satu kelompok usaha.
  - f. Pengungkapan lain sesuai standar akuntansi keuangan, apabila belum tercakup dalam huruf a sampai dengan huruf e.
3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Tahunan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional – Laporan Publikasi Tahunan (Laporan Tahunan) yang merupakan lampiran dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  4. Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara Tahunan  
Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Entitas Anak menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan tertentu mengenai:
    - a. Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi:
      - 1) laporan tahunan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
      - 2) laporan tahunan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, dalam hal tidak terdapat laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1).Dalam hal Entitas Induk tidak memiliki laporan tahunan tersebut, Bank menyampaikan laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan keuangan konsolidasian tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
    - b. Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank  
Dalam hal Pemegang Saham langsung atau entitas yang melakukan Pengendalian langsung tidak memiliki laporan tahunan tersebut, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Pemegang Saham langsung atau

entitas ...

entitas yang melakukan Pengendalian langsung yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

c. Laporan tahunan Entitas Anak

Dalam hal Entitas Anak tidak memiliki laporan tahunan tersebut, Bank wajib menyampaikan laporan tertentu berupa laporan keuangan tahunan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

d. Laporan tahunan kantor pusat, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

## V. LAPORAN PUBLIKASI LAIN

### 1. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

a. Laporan SBDK adalah laporan yang menyajikan perhitungan suku bunga dasar kredit yang antara lain mencakup harga pokok dana untuk kredit, biaya *overhead*, dan margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan perkreditan.

b. Pengaturan mengenai Laporan SBDK tercantum dalam ketentuan mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit.

### 2. Laporan Informasi dan/atau Fakta Material

a. Laporan Informasi dan/atau Fakta Material adalah laporan yang memuat informasi dan/atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dan/atau fakta tersebut.

b. Pengumuman Laporan Informasi dan/atau Fakta Material pada Situs Web Bank memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Isi Laporan pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional - Laporan Informasi dan/atau Fakta Material.

c. Bank dalam menyusun Laporan Informasi dan/atau Fakta Material yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional - Laporan Informasi dan/atau Fakta Material yang merupakan lampiran dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.



## VI. PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya, Laporan Publikasi Tahunan, dan laporan tertentu yang disampaikan secara triwulanan maupun tahunan, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
  - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Laporan Informasi dan/atau Fakta Material disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan tembusan kepada:
  - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web Bank, pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai bukti dan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
  - a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
  - b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

VII. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana